



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN TEKNIK INVESTIGASI DAN
KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 100.3.7.1/0400/BPSDM-IV/2025
NOMOR : 1/3/DL.00/VI/2025

Pada hari ini Senin, tanggal Sembilan, bulan Juni, tahun 2025 (09-06-2025) bertempat di Samarinda, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dra. Nina Dewi, M.A.P., selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 821.2/III.3-1876/TUUA/BKD/2021, yang berkedudukan di Jalan H. A. M. M. Rifaddin, Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75131, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Ir. Muhammad Arif Hidayat, M.Eng., M.P.P., selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 187 Tahun 2024, yang berkedudukan di Jalan Jl. Pusdiklat Depnaker, RT.13/RW.6, Kec. Makasar, Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unit organisasi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Unit Kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia ketenagakerjaan.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Pelatihan Teknik Investigasi dan Keselamatan, Kesehatan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama dalam Pelatihan Teknik Investigasi dan Keselamatan, Kesehatan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemitraan antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih melalui kerja sama Pelatihan Teknik Investigasi dan Keselamatan, Kesehatan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

PASAL 2 OBJEK NOTA KESEPAKATAN

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diusulkan untuk mendapat Pelatihan Teknik Investigasi dan Keselamatan, Kesehatan Kerja oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi Pelatihan Teknik Investigasi dan Keselamatan, Kesehatan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bagi Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Timur.

PASAL 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 5 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyeleksi dan mengirimkan nama peserta Pelatihan Teknik Investigasi dan Keselamatan, Kesehatan Kerja kepada PIHAK KEDUA;
 - b. melengkapi persyaratan administrasi untuk penyelenggaraan Pelatihan Teknik Investigasi dan Keselamatan, Kesehatan Kerja kepada PIHAK KEDUA;
 - c. menyediakan dan membayarkan biaya pelaksanaan Pelatihan Teknik Investigasi dan Keselamatan, Kesehatan Kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan konsultasi dan koordinasi teknis terkait pelaksanaan Pelatihan Teknik Investigasi dan Keselamatan, Kesehatan Kerja ;
 - e. menyediakan prasarana dan fasilitas lainnya sesuai dengan pedoman dan/atau petunjuk pelaksanaan pelatihan;
 - f. memanggil peserta untuk mengikuti Pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyelenggarakan Pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. membayarkan honorarium Fasilitator, Narasumber, dan Pengajar serta mengalokasikan belanja penyelenggaraan pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyampaikan kurikulum, silabus, dan jadwal pelaksanaan Pelatihan kepada PIHAK KESATU;
 - b. menyediakan Fasilitator, Narasumber, dan Pengajar yang dibutuhkan selama pelaksanaan Pelatihan;
 - c. menerbitkan dan menyerahkan Surat Tanda Tamat Pelatihan bagi peserta yang lulus, serta Surat Keterangan bagi peserta yang tidak lulus Pelatihan; dan
 - d. melakukan koordinasi teknis pelaksanaan Pelatihan dengan PIHAK KESATU.
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. membentuk Tim Pelaksana Penyelenggaraan Pelatihan bersama;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
 - c. menyusun dan menyepakati jadwal pelaksanaan dan materi pelatihan; dan
 - d. memastikan pelaksanaan pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 PENDANAAN

Semua pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku sampai dengan tanggal 31-12-2025 (Tiga Puluh Satu Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima) terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang ingin mengakhiri Nota Kesepakatan ini memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 8 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu Nota Kesepakatan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 10 KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan memenuhi Nota Kesepakatan ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, kekacauan ekonomi/moneter, pemogokan, epidemi, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan kahar.

PASAL 11
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 12
KORESPONDENSI

Pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepakatan ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Alamat : Jl. H. A. M. M. Rifaddin, Harapan Baru, Kec. Loa Janan
Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 751316
Telepon : (0541) 7270207
Email : bpsdm.kaltimprov@gmail.com/bpsdm@kaltimprov.go.id

b. PIHAK KEDUA

Alamat : Jl. Pusdiklat Depnaker, Kp. Lembur, Kel/Kec. Makasar,
Jakarta Timur
Telepon : (021) 8000828; 8090952; 8090804
Email : kerjasamappsdm@gmail.com

PASAL 13
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli diatas kertas bermeterai dan cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.



LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAN PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KETENAGAKERJAAN

NOMOR : 100.3.7.1/0400/BPSDM-IV/2025

NOMOR : 1/3/DL.00/VI/2025

RENCANA KERJA

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			BPSDM PROV. KALTIM	PPSDM KETENAGAKERJAAN		
1	Persiapan Pelatihan Teknik Investigasi dan Keselamatan, Kesehatan Kerja	a. penyusunan Program Pelatihan Teknik Investigasi dan Keselamatan, Kesehatan Kerja ; b. penyusunan Kurikulum Pelatihan Teknik Investigasi dan Kesehatan, Keselamatan, Kesehatan Kerja ; c. penetapan Pengajar Pelatihan Teknik Investigasi dan Keselamatan, Kesehatan Kerja ;	- Memanggil peserta Pelatihan Teknik Investigasi dan Keselamatan, Kesehatan Kerja - Menyiapkan sarana dan prasarana pembukaan pelatihan Teknik Investigasi dan Keselamatan, Kesehatan Kerja - Membuat surat panggilan peserta Pelatihan Teknik	- Menyelenggarakan rapat persiapan Pelatihan Teknik Investigasi dan Keselamatan, Kesehatan Kerja - Menyusun Program, Kurikulum dan Jadwal Pelatihan Teknik Investigasi dan Keselamatan, Kesehatan Kerja - Menetapkan Pengajar Pelatihan Teknik Investigasi dan Keselamatan, Kesehatan Kerja	Mei s/d Juni 2025	- Buku Program Pelatihan Teknik Investigasi dan Keselamatan, Kesehatan Kerja - Kurikulum dan Silabus - SK Pengajar Pelatihan Teknik Investigasi dan Keselamatan, Kesehatan Kerja - Jadwal Pelatihan Teknik Investigasi dan Keselamatan, Kesehatan Kerja - Surat panggilan

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			EPSPDM PROV. KALTIM	PPSPDM KETENAGAKERJAAN		
		d. penyusunan Rencana Pembelajaran Pelatihan Teknik Investigasi dan Keselamatan, Kesehatan Kerja ; e. pemanggilan peserta Pelatihan Teknik Investigasi dan Keselamatan, Kesehatan Kerja ; f. pembukaan Pelatihan Teknik Investigasi dan Keselamatan, Kesehatan Kerja ;	Investigasi dan Keselamatan, Kesehatan Kerja			peserta - Surat Undangan Pembukaan
2	Penyelenggaraan Pelatihan Teknik Investigasi dan Keselamatan, Kesehatan Kerja	Proses belajar mengajar	- Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran Pelatihan Teknik Investigasi dan Keselamatan, Kesehatan Kerja - Menyiapkan transportasi, akomodasi, dan	Memberikan materi Pelatihan Teknik Investigasi dan Keselamatan, Kesehatan Kerja	Juni 2025	Terselenggaranya kegiatan belajar mengajar

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			EPSDM PROV. KALTIM	PPSDM KETENAGAKERJAAN		
			honor pengajar penyelenggaraan Pelatihan Teknik Investigasi dan Keselamatan, Kesehatan Kerja			
3	Penyelenggaraan Evaluasi Pelatihan Teknik Investigasi dan Keselamatan, Kesehatan Kerja	Pelaksanaan Evaluasi akhir Pelatihan Teknik Investigasi dan Keselamatan, Kesehatan Kerja	- Menyampaikan formulir / link terkait evaluasi penyelenggaraan pelatihan kepada peserta Pelatihan Teknik Investigasi dan Keselamatan, Kesehatan Kerja - Menyiapkan instrumen evaluasi penyelenggaraan - Mengolah nilai para peserta Pelatihan Teknik Investigasi dan Keselamatan, Kesehatan Kerja - Menyiapkan sarana dan	- Menyiapkan bahan evaluasi akhir Pelatihan Teknik Investigasi dan Keselamatan, Kesehatan Kerja - Mengolah nilai para peserta Pelatihan Teknik Investigasi dan Keselamatan, Kesehatan Kerja	Juni 2025	- Nilai seluruh peserta Pelatihan Teknik Investigasi dan Keselamatan, Kesehatan Kerja - Daftar kelulusan peserta Pelatihan Teknik Investigasi dan Keselamatan, Kesehatan Kerja

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			EPSDM PROV. KALTIM	PPSDM KETENAGAKERJAAN		
			prasarana Pelaksanaan evaluasi akhir			
4	Penutupan	a. Pelaksanaan Penutupan Pelatihan Teknik Investigasi dan Keselamatan, Kesehatan Kerja b. Penerbitan e-STTP c. Pengembalian peserta d. Pelaporan	- Menyiapkan sarana dan prasarana penutupan Pelatihan Teknik Investigasi dan Keselamatan, Kesehatan Kerja - Mengembalikan peserta Pelatihan Teknik Investigasi dan Keselamatan, Kesehatan Kerja - Membuat surat undangan penutupan Pelatihan Teknik Investigasi dan Keselamatan, Kesehatan Kerja - Membuat laporan hasil penyelenggaraan Pelatihan Teknik	- Menerbitkan e-STTP - Memberikan data/dokumen yang dibutuhkan untuk membuat laporan hasil penyelenggaraan Pelatihan Teknik Investigasi dan Keselamatan, Kesehatan Kerja	Juni 2025	- Surat Undangan Penutupan - E-STTP - Surat pengembalian peserta - Laporan hasil penyelenggaraan Pelatihan Teknik Investigasi dan Keselamatan, Kesehatan Kerja

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			EPSDM PROV. KALTIM	PPSDM KETENAGAKERJAAN		
			Investigasi dan Keselamatan, Kesehatan Kerja			



PIHAK KESATU

NINA DEWI



PIHAK KEDUA

MUHAMMAD ARIF HIDAYAT